



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bontang 20 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Kota Bontang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2002 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kota Bontang 21 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bontang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2002 Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah Kota Bontang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2002 Nomor 29);
23. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
DAN
WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	426.003.081.535,24
b. Belanja	Rp.	415.502.634.842,44
Surplus/Defisit	Rp.	10.500.446.692,80
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	62.658.358.695,10
- Pengeluaran	Rp.	73.158.805.387,90
Surplus/Defisit	Rp.	(10.500.446.692,80)

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.11.731.562.997,45 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	414.271.518.537,79
b. Realisasi	Rp.	426.003.081.535,24
Selisih lebih (kurang)	Rp.	11.731.562.997,45

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.98.454.966.623,44 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	513.957.601.465,00
---------------------------------------	-----	--------------------

		Rp.	
b.	Realisasi	Rp.	415.502.634.842,44
	Selisih lebih (kurang)		98.454.966.623,44
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.89.185.636.234,41 dengan rincian sebagai berikut:			
a.	Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	99.686.082.927,21
b.	Realisasi	Rp.	10.500.446.692,80
	Selisih lebih (kurang)	Rp.	89.185.636.234,41
(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaannya sejumlah Rp.89.185.636.234,41 dengan rincian sebagai berikut:			
a.	Penerimaan		
	1) Setelah perubahan	Rp.	120.735.974.801,00
	2) Realisasi	Rp.	62.658.358.695,10
	Selisih lebih (kurang)	Rp.	58.077.615.805,90
b.	Pengeluaran		
	1) Setelah perubahan	Rp.	21.049.891.574,00
	2) Realisasi	Rp.	73.158.805.387,90
	Selisih lebih (kurang)	Rp.	(52.108.913.813,90)

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---------------------|-----|--------------------|
| a. | Jumlah Aktiva | Rp. | 493.457.052.134,62 |
| b. | Jumlah Utang | Rp. | 31.000.000.000,00 |
| c. | Jumlah Ekuitas Dana | Rp. | 724.131.515.578,80 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.54.186.913.813,90 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|--------------------------|-----|-------------------|
| a. | Saldo Kas 1 januari 2004 | Rp. | 37.658.358.695,10 |
|----|--------------------------|-----|-------------------|

b.	Jumlah penerimaan kas	Rp.	432.031.189.961,24	
				Rp. 469.689.548.656,34
c.	Jumlah pengeluaran kas	Rp.	415.502.634.842,44	
d.	Saldo Kas 31 Desember	Rp.	54.186.913.813,90	

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 17 Oktober 2005

WALIKOTA BONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 17 Oktober 2005

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SABARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2005 NOMOR 8